



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 700/Un.24/HM.01/03/2022

Nomor : B-1143/Un.02/HK.07/03/2022

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh dua** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua** (22-03-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.
NIP : 196705011991031005
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Datokarama Palu
Alamat : Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
NIP : 197209122001121002
Jabatan : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak berkeinginan membuat Nota Kesepahaman untuk menunjukkan kesungguhan membangun sebuah dasar kerja sama dan kolaborasi pihak sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Tujuan Kerjasama**

Tujuan kerjasama ini adalah:

1. Untuk mempererat dan memperkuat tali silaturahmi dan hubungan kerja sama.
2. Untuk meningkatkan kualitas SDM kedua belah pihak.
3. Untuk meningkatkan kualitas lulusan.

Pasal 2
Bidang Kerjasama

Nota Kesepahaman ini adalah suatu ikatan kerja sama antara Universitas Islam Negeri Datokarama Palu dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal pengembangan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan akan ditetapkan dan diatur oleh Pimpinan Universitas Islam Negeri Datokarama Palu bersama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan atau yang diberi kewenangan oleh kedua belah pihak. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur di dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembayaran biaya terhadap kerja sama dibebankan kepada kedua belah pihak berdasar kesepakatan dan kesepahaman dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Waktu

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun sejak tanggal ditanda tangannya Nota Kesepahaman ini oleh kedua pihak, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
Penyelesaian Pertikaian

Apabila terjadi pertikaian/sengketa yang mungkin timbul antar Para Pihak akan diselesaikan melalui Musyawarah untuk mufakat dalam semangat persaudaraan.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. ✎

PIHAK KESATU



Prof. Dr. H. Sagat S. Pettalongi, M.Pd.